



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN**
2. Tempat Lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 1 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn. Pathuk RT. 002, RW. 012,
Desa Pucangsari, Kec. Purwosari
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Kelas 5)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/III/2023/Satresnarkoba pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan yaitu 1. Erwin Indra Prasetya, SH.,MH, 2. Dini Supartini, SH, 3. Fatimahtul Zahro, SH, 4. Padang Saputra, SH, 5. Nurhadi,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, 6. UDIK SUHARTO, S.Pd, SH.,Msi, 7. WAHYU PRATAMA PUTRA, SH, 8. EKO NURHIDAYAT, SH, 9. MOHAMAD OKY ASHARI, SH, 10. WAKHIDATUS SA'IDAH, SH.,MH, Advokad/ Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA dengan alamat Dusun Mojorejo RT.001 RW.004 Desa Sidowayah, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 159/Pid.Sus/2023/PN Bil, tertanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 159/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:159/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaire kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 800.0000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaire 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastic klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dengan berat bersih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok camel.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*Lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di pinggir jalan yang berkedudukan di Dusun Sengonagung, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dan NANANG (DPO) mendapat tugas dari YANTO (DPO) untuk mengantar narkotika golongan I jenis shabu dimana terdakwa mendapat upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan di bagi 2 (dua) dengan NANANG (DPO).

Bahwa saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika menjadikan terdakwa Target Operasi sehingga Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berkedudukan di Dusun Sengonagung, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang yang berisi diduga narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan berat bersih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di tanah karena sebelumnya berada diatas jok motor yang terdakwa duduki sehingga saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang bersama dengan NANANG (DPO) akan tetapi mendapati saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN hendak menangkap mereka, NANANG (DPO) melarikan diri membawa sepeda motor yang saat itu diduduki oleh Terdakwa dan NANANG (DPO) dimana shabu tersebut hendak diserahkan kepada orang yang membelinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 01817/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti 04263/2023/NNF dengan berat bersih kurang lebih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram setelah dilakukan pemeriksaaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 04263/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia dan setelah disisihkan tersisa kurang lebih 4,620 (empat koma enam dua nol) gram.

Bahwa terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di pinggir jalan yang berkedudukan di Dusun Sengonagung, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkoba menjadikan terdakwa Target Operasi sehingga Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berkedudukan di Dusun Sengonagung, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip yang yang berisi diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan berat bersih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel yang terjatuh di tanah karena sebelumnya berada diatas jok motor yang terdakwa duduki sehingga saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN membawa terdakwa ke Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang bersama dengan NANANG (DPO) akan tetapi mendapati saksi SONY JULIYANTO dan saksi WAWAN DARMAWAN hendak menangkap mereka, NANANG (DPO) melarikan diri membawa sepeda motor yang saat itu diduduki oleh Terdakwa dan NANANG (DPO).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 01817/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti 04263/2023/NNF dengan berat bersih kurang lebih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 04263/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia dan setelah disisihkan tersisa kurang lebih 4,620 (empat koma enam dua nol) gram.

Bahwa terdakwa "memiliki, menyimpan atau menguasai" Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SONY JULIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Sengon Agung Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa Habibullah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel ;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya terdakwa taruh dijok sepeda motor yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik terdakwa Habibullah sendiri ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mendapatkan atau peroleh narkoba gol I jenis shabu dari saudara YANTO (DPO) yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mendapatkan narkoba gol I jenis shabu dari saudara YANTO (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib dengan cara mengambil ranjauan di pinggir Jalan pasar Singosari termasuk Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mengambil sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah saudara YANTO (DPO) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya, dan terdakwa sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara NANANG (DPO) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa Habibullah mengambil sebanyak 1 (satu) sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah saudara YANTO (DPO) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya, dan terdakwa sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama saudara NANANG (DPO) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika gol I jenis shabudari saudara YANTO (DPO) bersama dengan saudara NANANG (DPO) ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika gol I jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan terakhir berhasil mengantarkan shabu kepada pembeli atas permintaan saudara YANTO (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak satu poket dengan berat 5 (lima) gram di daerah Pemandian Saygon termasuk Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengenal dengan saudara YANTO (DPO) sudah lama karena masih ada hubungan keluarga / family dengan saudara YANTO (DPO) sedangkan dengan saudara NANANG (DPO) terdakwa juga kenal sudah lama karena masih tetangga dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan saudara Nanang (DPO) alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dan terdakwa kooperatif ;
 - Bahwa Terdakwa bukan pasien ketergantungan obat dan tidak ada surat dokter dan tidak bekerja di bidang farmasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;*

2. Saksi WAWAN DARMAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang saksi terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Sengon Agung Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa Habibullah tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel ;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya terdakwa taruh dijok sepeda motor yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik terdakwa Habibullah sendiri ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mendapatkan atau peroleh narkotika gol I jenis shabu dari saudara YANTO (DPO) yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mendapatkan narkotika gol I jenis shabu dari saudara YANTO (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib dengan cara mengambil ranjauan di pinggir Jalan pasar Singosari termasuk Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mengambil sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah saudara YANTO (DPO) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya, dan terdakwa sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama saudara NANANG (DPO) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa Habibullah mengambil sebanyak 1 (satu) sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah saudara YANTO (DPO) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya, dan terdakwa sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama saudara NANANG (DPO) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis shabudari saudara YANTO (DPO) bersama dengan saudara NANANG (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba gol I jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan terakhir berhasil mengantarkan shabu kepada pembeli atas permintaan saudara YANTO (DPO) tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak satu poket dengan berat 5 (lima) gram di daerah Pemandian Saygon termasuk Desa Sengonagung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengenal dengan saudara YANTO (DPO) sudah lama karena masih ada hubungan keluarga / family dengan saudara YANTO (DPO) sedangkan dengan saudara NANANG (DPO) terdakwa juga kenal sudah lama karena masih tetangga dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan saudara Nanang (DPO) alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan dan terdakwa kooperatif ;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien ketergantungan obat dan tidak ada surat dokter dan tidak bekerja di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan apa yang Terdakwa terangkan dalam BAP tersebut benar semuanya dan menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Anggota Kepolisian karena menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu karena Terdakwa saat itu sedang dipinggir jalan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan termasuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Dusun Sengon agung Desa sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap petugas Polri, saat itu terdakwa sedang mau mengantarkan pesanan shabu bersama dengan Nanang (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya terdakwa taruh di jok yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap ;
- Bahwa pemiliknya adalah saudara YANTO (Dpo) dan Terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan dan mengirim shabu tersebut kepada pembelinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut yang mana terdakwa hanya disuruh oleh saudara YANTO (Dpo) untuk mengirimkan kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh narkotika gol I jenis shabu tersebut dari saudara YANTO (Dpo) yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh narkotika gol I jenis shabu dari saudara YANTO (Dpo) tersebut dengan cara system ranjau yang diranjau di pinggir jalan pasar Singosari termasuk Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dari saudara YANTO (Dpo) sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah dari saudara YANTO (Dpo) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya dan terdakwa sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama saudara Nanang (Dpo) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari saudara YANTO (Dpo) bersama dengan saudara NANANG (Dpo) tersebut sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa terakhir berhasil mengantar shabu kepada pembeli atas perintah saudara YANTO (Dpo) tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket dengan berat 5 (lima) gram di daerah Pemandian Saygon termasuk Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai mekanik bengkel motor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut: 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dengan berat bersih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram dan 1 (satu) bungkus rokok camel.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan laboratorium yaitu telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 01817/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti 04263/2023/NNF dengan berat bersih kurang lebih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 04263/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia dan setelah disisihkan tersisa kurang lebih 4,620 (empat koma enam dua nol) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam BAP tersebut benar semuanya dan Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan memberikan paraf pada setiap lembarnya;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sedang mau mengantarkan pesanan sabu Bersama dengan sdr.Nanang (DPO), namun saat berhenti teman Terdakwa kabur Bersama kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Sengon agung Desa SengonAgung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum ditangkap petugas Polri, saat itu terdakwa sedang mau mengantarkan pesanan shabu bersama dengan Nanang (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya terdakwa taruh di jok yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap ;
- Bahwa pemiliknya adalah saudara YANTO (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan dan mengirim shabu tersebut kepada pembelinya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Jenis Shabu tersebut yang mana terdakwa hanya disuruh oleh saudara YANTO (Dpo) untuk mengirimkan kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh narkoba gol I jenis shabu tersebut dari saudara YANTO (Dpo) yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba gol I jenis shabu dari saudara YANTO (Dpo) tersebut dengan cara system ranjau yang diranjau di pinggir jalan pasar Singosari termasuk Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa mengambil shabu dari saudara YANTO (Dpo) sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YANTO (Dpo) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya dan terdakwa sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama saudara Nanang (Dpo) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari saudara YANTO (Dpo) bersama dengan saudara NANANG (Dpo) tersebut sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa terakhir berhasil mengantar shabu kepada pembeli atas perintah saudara YANTO (Dpo) tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak satu poket dengan berat 5 (lima) gram didaerah Pemandian Saygon termasuk Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai mekanik bengkel motor ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN** yang telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak tindakan seseorang yang tidak memiliki hak dan kewenangan untuk itu. Hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu berupa perbuatan (*een doen*) yang dilakukan dengan sengaja (*opzet*) yaitu perbuatan yang disadari, pelaku sadar bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dapat memperhitungkan akan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, perbuatan yang dengan sengaja dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa sebelum ditangkap sedang mau mengantarkan pesanan sabu bersama dengan sdr.Nanang (DPO), namun saat berhenti teman Terdakwa kabur bersama kendaraannya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Sengon agung Desa SengonAgung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan kemudian petugas kepolisian tersebut pada diri terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel, dimana barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya terdakwa taruh di jok yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap, Terdakwa mengakui hanya disuruh untuk menyimpan dan mengirim shabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa mengakui pemilik sabu-sabu adalah saudara YANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut yang mana terdakwa hanya disuruh oleh saudara YANTO (Dpo) untuk mengirimkan kepada pembelinya kemudian Terdakwa serta diamankan barang bukti narkotika Golongan I jenis sabu yang berkaitan dengan menguasai Narkotika untuk dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 01817/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti 04263/2023/NNF dengan berat bersih kurang lebih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 04263/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia dan setelah disisihkan tersisa kurang lebih 4,620 (empat koma enam dua nol) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang jika digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu Terdakwa bukanlah pekerja pelayanan kesehatan, bukan pula pekerja farmasi atau pekerja lembaga ilmu pengetahuan dan dalam pemakaiannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang memiliki atau menguasai serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu – sabu.

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas, dimana dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang keras oleh Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur *Tanpa hak dan melawan Hukum* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-3 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar para saksi saat itu sedang mealkukan patrol dan melihat Terdakwa yang sangat mencurigai terhadap Terdakwa, oleh karena itu para saksi anggota

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba dan team Polres Pasuruan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap dan diamankan Terdakwa sebelum ditangkap sedang mau mengantarkan pesanan sabu bersama dengan sdr.Nanang (DPO), namun saat berhenti teman Terdakwa kabur bersama kendaraannya, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan termasuk Dusun Sengon agung Desa SengonAgung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan kemudian petugas kepolisian tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel, dimana barang bukti berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya terdakwa taruh di jok yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap, Terdakwa mengakui hanya disuruh untuk menyimpan dan mengirim shabu tersebut kepada pembelinya, Terdakwa mengakui pemilik sabu-sabu adalah saudara YANTO (DPO) dan maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut yang mana terdakwa hanya disuruh oleh saudara YANTO (Dpo) untuk mengirimkan kepada pembelinya kemudian Terdakwa kemudian pihak Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa serta diamankan barang bukti narkotika Golongan I jenis sabu yang berkaitan dengan menguasai Narkotika untuk dibawa ke Kantor Polres Pasuruan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut yang mana terdakwa hanya disuruh oleh saudara YANTO (DPO) untuk mengirimkan kepada pembelinya. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan atau perolehan narkotika gol I jenis shabu tersebut dari saudara YANTO (DPO) yang masih ada hubungan saudara dengan terdakwa alamat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, Terdakwa mengakui mendapatkan atau memperoleh narkotika gol I jenis shabu dari saudara YANTO (DPO) tersebut dengan cara system ranjau yang diranjau di pinggir jalan pasar Singosari termasuk Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Terdakwa mengakui juga mengambil shabu dari saudara YANTO (DPO) sebanyak 1 (satu) poket sebanyak 10 (sepuluh) gram setelah itu terdakwa menunggu perintah dari saudara YANTO (DPO) untuk mengirimkan shabu kepada pembelinya dan terdakwa juga mengakui sekali kirim mendapatkan upah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua sama

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Nanang (Dpo) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari saudara YANTO (Dpo) bersama dengan saudara NANANG (Dpo) tersebut sudah 3 (tiga) kali ;

Menimbang, Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa terakhir berhasil mengantar shabu kepada pembeli atas perintah saudara YANTO (Dpo) tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 wib sebanyak satu poket dengan berat 5 (lima) gram di daerah Pemandian Saygon termasuk Desa Sengon Agung Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil pemeriksaan laboratorium yaitu telah diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 01817/NNF/2023 terhadap nomor barang bukti 04263/2023/NNF dengan berat bersih kurang lebih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : barang bukti nomor 04263/2023/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia dan setelah disisihkan tersisa kurang lebih 4,620 (empat koma enam dua nol) gram.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis mengkuakifikasi bahwa perbuatan Terdakwa yang tepat adalah "menguasai" sebab dari fakta hukum dari barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dan sebuah bungkus rokok camel tersebut ditemukan ditanah karena terjatuh yang sebelumnya Terdakwa mengakui taruh di jok yang terdakwa duduki pada saat terdakwa digerebek dan ditangkap, namun Terdakwa mengakui membawa narkoba Golongan I jenis Metamfetamina (dikenal dengan nama shabu) rencananya akan diantar kepada pembelinya sehingga Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan sabu-sabu ditaruh Terdakwa di jok motor tempat duduk Terdakwa sambil menunggu namun saat penangkapan dan pengeledahan badan dilakukan dipinggir jalan dan Terdakwa dan barang bukti serta yang berkaitan dengan narkoba Golongan I jenis sabu yang berkaitan dengan menguasai Narkoba tersebut berada pada diri Terdakwa dan ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa sehingga sabu yang terbungkus rokok camel terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas kepolisian saat penangkapan dan pengeledahan saat itu sehingga tepat apabila kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah "Menguasai" sebab yang menjadi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan penguasaan narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan selain itu tidak ada motif/ tujuan ekonomi / materi dari penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah narkotika jenis sintesis atau bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan “shabu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **HABIBULLAH Bin H. SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut Umum terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan dan oleh karenanya haruslah dihukum sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, terhadap pidana denda tersebut dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ *jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara* ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) poket plastic klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dengan berat bersih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram dan 1 (satu) bungkus rokok camel barang bukti tersebut adalah ditemukan dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dimana barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 101 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan pembebasan pembebanan biaya perkara patut untuk dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAIBIBULLAH Bin.H. SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIBIBULLAH Bin.H. SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastic klip yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 5,10 (lima koma satu nol) gram dengan berat bersih 4,640 (empat koma enam empat nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok camel.*Dirampas untuk Dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami FITRIA HANDAYANI GINTING, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, SH., MH dan ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **KAMIS tanggal 6 JULI 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh HANAFAI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh DIMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGA AHIMSA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

INDRA CAHYADI, SH,.MH

FITRIA. H.GINTING, S.H., M.Kn.

ANDI BAYU MANDALA PUTERA SYADLI, SH

PANITERA PENGGANTI

HANAFI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)